

**PENGARUH IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PICTORIAL HEALTH
WARNING (PHW) PADA BUNGKUS ROKOK DI WARUNG KOPI DOEL SURYA
PONOROGO**

Pinaryo

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP / Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Email: pinaryo@umpo.ac.id

Abstract

Most of smokers know danger of smoking. In fact behavior smoking keep going, good at the home or office, a public place, stalls etc. Age smokers spread in young children, and the junior high school students. Teenage boys smoking is communication "slang" version of teenagers, that confidence, adult. Smoking very dangerous health. A lot of reasons smoking, as the life (lifestyle), satisfaction (satisfaction), dashing / macho (Masculine) etc. Smoking harms organ of the body slowly for example the heart, the lungs, even cancer of the mouth and cancer the throat is harmful for health. Health department has made efforts prevention smoking with various the appeal, posters, tv commercials, film, discussion / seminars. With the smoking can cause cancer, a heart attack, impotence and disorders pregnancy and fetus, then cigarettes kill you with a picture Mens smoking and the two the skull is pictorial health warning (PHW). Chemicals in cigarettes: nicotine, tar (Carcinogenic), cyanide, benzene, cadmium, methanol acetylene, ammonia, formaldehyde, hydrogen cyanide, arsenic, karbon monoxide, poison dangerous chemical compounds. In conclusion, smokers unaffected by drawing (pictorial health warning), new smoker cringe, fear. His behavior remove phw picture, buying tobacco retail, and the point remain smoking.

Keywords: Advertising, Cigarette, Pictorial Health Warning (PHW)

Abstrak

Sebagian besar perokok tahu bahaya merokok. Kenyataannya perilaku merokok terus berjalan, baik di rumah/kantor, tempat umum, warung dsb. Usia perokok meluas pada anak-anak muda, dan kalangan pelajar SMP. Remaja laki-laki merokok merupakan komunikasi "gaul" ala remaja, agar percaya diri, dewasa. Merokok sangat membahayakan kesehatan. Banyak alasan merokok, seperti gaya hidup (lifestyle), kepuasan (satisfaction), gagah/macho (masculine) dll. Merokok merusak organ tubuh perlahan-lahan misalnya jantung, paru-paru, bahkan kanker mulut dan kanker tenggorokan yang amat berbahaya bagi kesehatan. Dinas Kesehatan telah melakukan upaya pencegahan merokok dengan berbagai himbauan, poster-poster, iklan TV, film, diskusi/seminar. Dengan tulisan MEROKOK DAPATME NYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN, kemudian ROKOK MEMBUNUHMU dengan gambar laki-laki merokok dan dua buah tengkorak merupakan Pictorial Health Warning (PHW). Bahan kimia dalam rokok: Nikotin, Tar (karsinogenik), Sianida, Benzene, Cadmium, Metanol Asetilena, Amonia, Formaldehida, Hidrogen sianida, Arsenik, Karbon monoksida, senyawa racun kimia berbahaya. Kesimpulannya, perokok tidak terpengaruh oleh gambar (pictorial health warning), perokok pemula merasa ngeri, takut. Perilakunya menyobek gambar PHW, membeli rokok eceran, dan intinya tetap merokok.

Kata kunci: Iklan, Rokok, Pictorial Health Warning (PHW)

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, sebenarnya banyak dari sebagian besar perokok yang sudah tahu akan bahaya merokok. Namun kenyataannya, perilaku yang dinilai buruk ini masih terus berjalan dan tidak pernah surut, sehingga kebiasaan merokok menjadi perilaku yang terkesanbiasa saja dimata masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar kita, baik di rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan, banyak orang yang merokok sembari melakukan segala aktivitasnya. Penanggulangan perilaku merokok ini sudah banyak dilakukan pemerintah misalnya dengan dibuatnya *smoking area* (tempat khusus merokok) di beberapa tempat khusus dan larangan dalam bentuk iklan layanan masyarakat untuk tidak merokok, namun masyarakat kurang begitu mpedulikan hal tersebut.

Hal yang menjadi perhatian publik dewasa ini adalah usia para perokok yang kian lama semakin meluas pada golongan anak-anak muda. Dapat dicontohkan dengan melihat usia para perokok yang sering dijumpai, banyak dari kalangan pelajar sekolah menengah pertama (SMP) sudah dengan terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus penyimpangan, anak usia sekolah dasar (SD) pun juga sudah mengenal dan begitu akrab dengan perilaku merokok ini. Dalam kasus seperti ini tidak dapat dipungkiri banyak remaja sekarang yang belum cukup umur tetapi sudah berani bahkan di tempat umum sekalipun.

Di kota Ponorogo sendirimisalnya, banyak anak seumurannya SD, SMP, dan SMA yang berani merokok, padahal mereka masih menggunakan seragam sekolah. Tindakan ini menambah daftar panjang bentuk penyimpangan perilaku pelajar kita sekaligus tanda awal dari rusaknya generasi muda secara mental akibat dari rokok, karena jelas-jelas akan mengganggu kesehatan dalam jangka panjang dan mempengaruhi kegiatan belajarnya. Diantara para remaja khususnya laki-laki merokok dianggap sebagai bentuk dari perilaku komunikasi "*gaul*" ala remaja, dapat menambah kegagahan diri dan menambah keberanian, dengan kata lain lebih percaya diri dan aktualisasi diri sebagai pencerminan kedewasaannya. Namun faktanya merokok memiliki efek buruk antara lain mengganggu orang disekelilingnya, perilaku merokok pada kalangan remaja dapat menjerumuskan ke hal-hal negatif, (misalnya: narkoba, pencurian, dll). Selain itu secara tidak sengaja kesehatannya pun juga menjadi taruhan.

Perilaku merokok secara aktif dapat merusak organ dalam tubuh secara perlahan-lahan misalnya jantung, paru-paru, bahkan kanker mulut dan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru yang amat berbahaya. Dinas Kesehatan RI dalam melakukan upaya

pengecahan merokok khususnya untuk anak-anak dan remaja serta orang dewasa dengan melakukan berbagai penyuluhan tentang bahaya merokok, bertujuan untuk menekan perilaku merokok tersebut dari berbagai sudut. Antara lain berbagai himbauan, poster-poster, iklan TV, film, dan diskusi – diskusi/seminar tentang berbagai aspek buruk yang berhubungan dengan merokok. Selanjutnya, himbauan keras juga mulai diberikan Pemerintah kepada para perokok dengan adanya peringatan bahaya merokok pada setiap bungkus rokok. Pada awalnya untuk menyadarkan para perokok, di bungkus rokok terdapat tulisan: “*MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN*”, kemudian ungkapan tersebut diganti dengan tulisan: “*ROKOK MEMBUNUHMU*”, dengan *background* warna hitam bergaris kotak putih dengan sisi kiri terdapat sebuah foto laki-laki merokok dan disamping gambar dua buah tengkorak di sampingnya.

Sekarang ini hal tersebut semakin diperjelas dengan menampilkan Pictorial Health Warning (PHW) yang sekarang lebih dikenal dengan gambar seram. Peringatan ini digulirkan sejak 24 Juni 2014 sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Pada bungkus rokok akan dijumpai bukan hanya sekadar gambar namun foto kanker paru-paru, kanker tenggorokan, kanker mulut, dan gambar lain sebagai bentuk himbauan keras dari Pemerintah agar perilaku merokok bisa terkendali dan tidak semakin menjalar kemana-mana.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku, alasan dan tanggapan perokok tentang peringatan merokok melalui gambar seram tersebut di warung kopi Doel Surya Ponorogo. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh iklan layanan masyarakat Pictorial Health Warning (PHW) pada bungkus rokok terhadap perilaku perokok di warung kopi Doel Surya Ponorogo, alasan dipilihnya lokasi ini karena di warung ini tempat berkumpulnya para remaja, sopir, wartawan/jurnalis, PNS dan orang-orang yang merokok. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh aplikasi dari advertensi/iklan layanan masyarakat berupa himbauan larangan merokok yang digunakan dalam situasi dan konteks penelitian ini. Tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui tanggapan / persepsi perokok terhadap iklan layanan masyarakat bergambar PHW dalam mengurangi dan memberantas perilaku kebiasaan perokok. Populasi penelitian ini adalah para perokok mulai dari perokok pemula (SMP), remaja SMA), mahasiswa, sopir, PNS, jurnalis/wartawan. Sampel yang diwawancarai sejumlah 38 orang, yang diambil dengan

teknik snowball sampling. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis non statistik.

Pembahasan

Pictorial Health Warning (PHW)

Peringatan kesehatan bergambar atau *Pictorial Health Warning* (PHW) pada bungkus rokok telah digulirkan sejak 24 Juni 2014. Peringatan kesehatan bergambar seram tersebut sudah dicantumkan dalam setiap bungkus rokok. Indonesia menjadi negara keenam di ASEAN yang menerapkan kebijakan serupa, setelah Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam. Hal tersebut merupakan tindakan keras Pemerintah karena himbauan yang dicanangkan pemerintah selama ini tidak diindahkan oleh masyarakat. Pemerintah terus berupaya menekan jumlah perokok aktif di Indonesia agar tidak terus bertambah secara signifikan, cara ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk melaksanakan tujuan tersebut. Setidaknya ada lima gambar yang telah disusun Departemen Kesehatan RI dan wajib dicantumkan di bagian wajah kemasan bungkus rokok. Kelima gambar wajib itu bertema: “*Merokok Menyebabkan Kanker Mulut, Merokok Membunuhmu, Merokok Sebabkan Kanker Tenggorokan, Merokok Dekat Anak Berbahaya bagi mereka, serta Merokok Sebabkan Kanker Paru-Paru dan Bronkitis Kronis*”. Kalimat tersebut dibubuhi gambar-gambar yang dinilai berbahaya atau mengerikan maupun menjijikkan sesuai dengan akibat yang timbul apabila perilaku merokok tidak terkontrol. Untuk pencantuman lima gambar PHW tersebut dibuat cukup besar dan menonjol yaitu seluas 40% dari pada ukuran kemasan rokok dimuka dan belakang, yaitu masing-masing gambar diterapkan sebanyak 20% dari setiap jenis rokok. Sedang, sanksi bagi produsen yang tidak mencantumkan PHW sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka BPOM akan memberikan teguran tertulis sebagai sanksi awal. Selanjutnya, sanksi bisa berupa peringatan keras, berupa penghentian sementara, hingga penutupan usaha jika produsen tetap tidak taat pada peraturan yang sudah dicanangkan pemerintah.

Peringatan “*Rokok Membunuhmu*” adalah salah satu peringatan yang digunakan untuk mengurangi perokok di Indonesia merujuk kepada Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang mengatur tentang iklan rokok baik di tempat umum, media cetak dan televisi. Dalam pasal 27 bahkan disebutkan bahwa iklan rokok diwajibkan agar tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan. PP 109 tahun 2012 itu mulai berjalan efektif pada bulan Juni tahun 2014. Pemerintah telah mengirimkan master file gambar bahaya rokok pada beberapa perusahaan rokok. Pihak

perusahaan rokok dengan tidak boleh mengubah kata-kata peringatannya akan bahaya rokok tersebut. Peringatan “ROKOK MEMBUNUHMU” disertai dengan gambar seorang pria yang sedang merokok dan dilator belakang gambar tengkorak pada setiap baliho, billboard atau poster iklan rokok. Jika membahas permasalahan signifikan mengenai merokok, tentunya semua orang paham akan bahaya merokok. Dan seharusnya melihat bahaya yang ditimbulkan, tidak perlu lagi ada perdebatan atas madhorot rokok tersebut. Namun demikian ada banyak alasan orang merokok, seperti gaya hidup (*lifestyle*), kepuasan (*satisfaction*), merasa gagah/macho (*masculine*) adalah beberapa sebab orang tetap mengkonsumsi rokok. Bahan kimia yang terkandung dalam rokok, berikut adalah beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam rokok:

- 1) *Nikotin*, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks.
- 2) *Tar*, yang terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat *karsinogenik*.
- 3) *Sianida*, senyawa kimia yang mengandung kelompok *cyano*.
- 4) *Benzene*, juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna.
- 5) *Cadmium*, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif.
- 6) *Metanol* (alkohol kayu), alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol.
- 7) *Asetilena*, merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.
- 8) *Amonia*, dapat ditemukan di mana-mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu.
- 9) *Formaldehida*, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
- 10) *Hidrogen sianida*, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.
- 11) *Arsenik*, bahan yang terdapat dalam racun tikus.
- 12) *Karbon monoksida*, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor.

Diantara gambar seram tersebut adalah sebagai berikut:



Keuntungan Rokok

Pada kenyataannya rokok memberikan laba besar bagi Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah diuntungkan dengan adanya penerimaan negara dari cukai dan PPN. Selain itu rokok juga memberikan sumbang sih terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Pada industri rokok terbuka peluang kerja mulai dari buruh linting, tenaga pemasaran, petugas devisa dari ekspor, hingga petani tembakau.

Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor bea dan cukai hasil tembakau dan rokok mendominasi dengan angka mencapai Rp103,53 triliun. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perekonomian, ada 5,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir petani tembakau. Jumlah ini terdiri atas 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 tenaga kerja di pabrik rokok, 1 juta pengecer rokok, serta 1 juta tenaga percetakan dan periklanan rokok.

Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa tempat, misal Kota Bojonegoro, Jawa Timur, dimana tembakau adalah primadona sebagai produk lokal tanaman pertanian, karena setiap masa panen tembakau merupakan hasil pertanian yang menjanjikan di mana para

petani sekaligus tengkulak tembakau mendapatkan untung besar. Dengan adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kota Bojonegoro yang terfokus di sektor tembakau, produksi tembakau Bojonegoro semakin maju. Badan usaha ini terkenal dengan nama Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro (PPTB) yang sekarang menjadi Koperasi *Redrying* yaitu semacam perusahaan *Green Leaf Threshing (GLT) processing* atau pengeringan tembakau. Sisi positifnya, ribuan karyawan menggantungkan nasib pada perusahaan tersebut.

Sementara keuntungan industri hulu rokok juga di dapat dari hasil tembakau yang melimpah dari pulau garam Madura, yang konon termasuk jenis varietas tembakau terbaik di dunia. Kita pun tak bisa menafikkan atau menutup mata keuntungan lapangan industri rokok di kota Kediri (Gudang Garam), Kudus (Djarum) atau Surabaya (Sampoerna), puluhan ribuan buruh linting meyandakan penghidupan dari usaha ini. Dari ulasan diatas tak dapat dipungkiri industri rokok dengan segala bentuknya dari hulu ke hilir memberi manfaat penghidupan masyarakat dan penerimaan bagi negara. Namun, hal ini bukan hanya semata menjadi sebuah keuntungan yang menggemberikan, pada kenyataannya juga rokok dipastikan memberikan garansi kerugian yang fatal dalam hal kesehatan.

Kerugian Rokok

Sisi lain Pemerintah juga yang perlu sangat diperhatikan bahwa terdapat merokok yang meningkatkan anggaran kesehatan. Seperti yang diungkapkan Sekjen Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dr. Bahtiar Husain, Sp.P, MH.Kes, menyatakan cukai rokok yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang harus dibayar oleh negara dan masyarakat akibat rokok.

Fakta yang mencengangkan bahwa pendapatan negara dari cukai rokok, ternyata tak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan karena merokok. Pada tahun 2012 pendapatan negara dari cukai, hanya sebesar Rp 55 triliun. Namun, kerugiannya mencapai Rp 254,41 triliun. Kerugian tersebut, rinciannya adalah uang yang dikeluarkan untuk pembelian rokok Rp 138 triliun, biaya perawatan medis rawat inap dan jalan Rp 1,11 triliun, kehilangan produktivitas akibat kematian prematur dan morbiditas maupun disabilitas Rp 105,3 triliun.

Pemerintah sedang memikirkan, apakah resiko penyakit akibat rokok ini harus dibiayai atau tidak oleh BPJS. Hal ini merupakan pendapat atau wacana dari Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron Mukti, di acara Focus Group Discussion dengan tema dilema APBN untuk membiayai penyakit terkait rokok dalam perspektif asas keadilan.

Perbuatan Merokok Menurut Hukum Islam.

Berikut adalah dalil yang melandasi diambilnya keputusan bahwa merokok hukumnya adalah haram:

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabaa'its*(kotor/najis) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al a'raf (ayat) 157.
2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Al Quran Surat Al Baqoroh (ayat) 2 dan An Nisa (ayat) 29.
3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000 zat kimia, 69 di antaranya adalah karsinogenik/pencetus kanker (Fact Sheet TCSC-AKMI), sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi kesehatan. Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa “tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”
4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan *mubazir* (pemborosan) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al Isra (ayat) 26-27.
6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta. Pemerintah Indonesia bahkan hingga kini tidak ”berani” meratifikasi –sekarang disebut mengaksesi– Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control/ FCTC*) yang dibuat WHO pada tahun 2003. Padahal, Indonesia ikut merancang FCTC. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC meski sudah ditandatangani 168 negara dan resmi mengikat total 178 di antara 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. FCTC yang terdiri atas sebelas bagian itu, antara lain, mengatur kebijakan harga dan pajak rokok, perlindungan terhadap paparan asap rokok, kandungan rokok, kemasan rokok, edukasi, komunikasi, pelatihan dan perhatian publik, promosi atau iklan rokok, serta perlindungan bagi lingkungan.

Tujuannya, melindungi generasi masa kini dan mendatang dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Penutup

Hasil wawancara dengan informan secara acak yang dapat dijumpai secara insidental sejumlah 38 orang, dapat ditarik kesimpulan, bahwa persepsi informan secara umum tidak terpengaruh oleh gambar (*pictorial health warning*) yang terdapat pada bungkus rokok, hanya perokok pemula dan sebagian kecil dari perokok merasa ngeri, takut dengan penyakit akibat merokok, perokok juga paling takut pada gambar kanker mulut dan paru-paru, bahkan seorang perokok wanita mengatakan bahwa tidak percaya atas dampak merokok terhadap janin. Gambar yang menurut para perokok tidak menakutkan adalah gambar pria yang merokok sambil menggendong anak kecil, bahkan perokok dewasa menganggap hal tersebut biasa dan kalau sayang anak ya merokok sambil menggendong anak itu biasa ngak apa-apa. Hal yang dilakukan informan/perokok adalah segera menyobek gambar PHW, membeli rokok dalam bentuk eceran (khususnya pelajar, mahasiswa), tidak memperhatikan gambar, dan intinya adalah tetap merokok.

Daftar Pustaka

Al Quran Surat Al a'raf (ayat) 157.

Al Quran Surat Al Baqoroh (ayat) 2 dan An Nisa (ayat) 29.

Naskah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 6/SM/MTT/III/2010

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang mengatur tentang iklan rokok baik di tempat umum, media cetak dan televisi